



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 640 / D.14 / DIKNAS/ 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU
“ MEY FLOWER”
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan TK “MEY FLOWER” Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat No : 05/PTMF/II/2017 serta lampirannya.
- Menimbang : 1 Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Monev Tim dari Bidang PAUD Dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional maupun perpanjangan.
- 2 Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka Kepala seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana PAUD Dan PNF memandang perlu mengeluarkan dan ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat 1. Undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
- 4 Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- 5 Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
- 7 Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperatikan : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab / : PKBM " LUMEN CHIST "
Lembaga Penyelenggara
Nama Penyelenggara : Seltiel Bolang
Kedua Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program/ : 1. TK MEY FLOWER
Nama Lembaga 2 KB MEY FLOWER
3 SPS MEY FLOWER
Alamat Lemabaga : Desa Matayangan
Kec. Dumoga Barat
- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 11 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


Drs. DJAEAR PAPUTUNGAN, MM
NIP. 19601211 198602 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip